

**HUKUM POLITIK AGRARIA
DALAM AZAS HUKUM AGRARIA DI INDONESIA**

Ayu Prisca Gulo

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
ayuprcaagulo@gmail.com;

ABSTRAK

Hukum Politik Agraria merupakan hukum yang bertindak dan mengelola sumber daya alam yang di sebuah Negara tersebut. Menurut E. Uterecht pengertian hukum agraria adalah sebuah hukum yang istimewa dimana memberikan kewajiban kepada pejabat administrasi untuk bertugas dalam mengurus berbagai macam permasalahan mengenai agraria dalam memenuhi tugas mereka. Sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: apa saja pengaruh dari hukum politik agraria, apa saja asas hukum agraria menurut Undang-Undang? Tujuan dari dibuat nya artikel ini ialah untuk mengetahui dampak dan pengaruh apa saja yang dihasilkan baik dari sisi negatif dan juga positif. Metode yang digunakan dalam artikel jurnal ini ialah Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Kata kunci: *Hukum, Politik, Agraria, Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Teori Politik adalah fenomena yang bersifat politik. Menurut Thomas P. Jenkin dalam *The Study Of Political Theory* dibedakan menjadi dua politik, sekalipun perbedaan antar kedua kolom pokok teori bersifat mutlak.

Dalam Teori Politik terdapat sebuah hukum yang mengatur dasar dasar sumber daya alam yang dimiliki, yaitu Hukum Politik Agraria. Hukum Agraria barat lahir pada tahun 1870. Kata Agraria mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 yang arti nya hanya sebatas tanah/bumi tapi juga air dan ruang angkasa. Pada tanggal 9 April 1870 Agraria lahir di Hindia Belanda dan mengakhiri tanam paksa. Kata Agraria sangat berhubungan erat dengan pertanian.

Pengertian Hukum Agraria menurut Para Ahli dalam arti luas dapat dilihat pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (yang lebih dikenal dengan Undang- undang Pokok Agraria, disingkat UUPA). Menurut UUPA, agraria meliputi bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hukum agraria nasional juga terkandung dalam UUPA dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori Menurut Urip Santoso (2012:24) Politik Agraria adalah

garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh Negara dalam memelihara, mengawetkan,memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan Negara, yang bagi Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar (UUD) 1945. Terkait definisi tersebut dapat digaris besar bahwa hukum politik agraria memberikan banyak manfaat dari segi positif.

C. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis historis normatif. Penelitian deskriptif yuridis historis normatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam berdasarkan kesejarahan dan norma hukum itu berlaku. Menurut ahli Whitney (190:55) Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

D. PEMBAHASAN

Dari penjelasan yang sudah saya paparkan maka saya akan memaparkan pengaruh yang dihasilkan dari ada nya peraturan perundangan dalam hukum politik agraria. Manfaat positif nya yaitu membuka kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk berhubungan dengan dunia modern. Hukum agraria nasional mempunyai kedudukan yang penting yaitu hukum adat sebagai dasar utama hukum agraria nasional dan hukum adat sebagai pelengkap agar tidak terjadinya kekosongan hukum apabila hukum tertulis yang sudah ada dianggap belum lengkap dan selesai.

Asas-Asas Hukum Agraria Dalam UUPA

Asas Kebangsaan (pasal 1 UUPA)

Pasal 1

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional
- (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat
- (2) Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
- (4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
- (5) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.

Asas Hak Menguasai Negara (pasal 2 UUPA)

Pasal 2.

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Asas pengakuan Hak Ulayat (pasal 3 UUPA) Pasal 3.

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Asas Hukum Agraria Nasional berdasar hukum adat (pasal 5 UUPA) Pasal 5.

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Asas Fungsi Sosial (pasal 6 UUPA) Pasal 6.

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Asas Landreform (pasal 7, 10 dan 17 UUPA) Pasal 7.

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 10.

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

- (2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- (3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 17.

- (1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
- (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur- angsur.

Asas Tata Guna Tanah (pasal 13, 14 dan 15 UUPA) Pasal 13.

- (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
- (3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
- (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria.

Pasal 14.

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) , pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:
 - a. untuk keperluan Negara,
 - b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
 - d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
 - e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
- (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat

peraturan- peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

- (3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari, Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15.

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Asas Kepentingan Umum (pasal 18 UUPA) Pasal 18.

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

Asas Pendaftaran Tanah (pasal 19 UUPA) Pasal 19.

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

E. KESIMPULAN

Hukum politik agraria memiliki banyak sekali peraturan yang mengatur sumber daya alam. Hukum politik agraria sebagai pelengkap hukum di Indonesia memiliki Asas Kebangsaan, Asas Hak Menguasai Negara, Asas pengakuan Hak Ulayat, Asas Hukum Agraria Nasional berdasar hukum adat, Asas Fungsi Sosial, Asas Landreform, Asas Tata Guna Tanah, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pendaftaran Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2019). Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- P. Jenkin, Thomas. (1977). The Study of political Theory. New York: Doubleday &. Company. Reischauer, Edwin O.
- Republik Indonesia (1960), Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960, Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, (1945), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Santoso, Urip, (2012), Hukum Agraria Konprehensif, Prenadamedia group, Jakarta
- Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, (1966), Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Ichtiar Baru.
- Whitney, F.L., (1960). The Elements of Resert.Asian Eds. Osaka: Overseas Book Co.